


SKRIPSI

**PENGELOLAAN HARTA WAKAF
DI BAITUL MAAL L-RISMA KOTA METRO**

Oleh:

**AUGUSTONO
NPM.13102394**



**Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

1439 H/ 2018 M

**PENGELOLAAN HARTA WAKAF
DI BAITUL MAAL L-RISMA KOTA METRO**

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E)

Oleh:

Augustono

13102394

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

Pembimbing II : Liberty, SE. MA

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Metro
TAHUN 1439 H / 2018 M**

'''

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI BAITUL MAAL L-
RISMA KOTA METRO**

Nama : **Augustono**
NPM : 13102394
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Sudah dapat kami setujui untuk dimunaqosyahkan dalam ujian munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Metro, Januari 2018

Pembimbing II



Liberty, SE, MA
NIP. 19740824 200003 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili: (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0440/In.28.3/D/PP-00.9/2/2018

Skripsi dengan judul: PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI BAITUL MAAL L-RISMA KOTA METRO, disusun oleh Augustono, NPM 13102394, Jurusan Ekonomi Syaria'ah (ESy), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu/07 Februari 2018 di Kampus II Gedung E.7.1.1.

TIM PEMBAHAS :

- Ketua/Moderator : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
Pembahas I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag. M.H
Pembahas II : Liberty, SE.MA
Sekretaris : Aisyah Sunarwan, M.Pd



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 9720923 200003 2 002

ABSTRAK

PENGELOLAAN HARTA WAKAF DIBAITUL MAAL L-RISMA KOTA METRO

Oleh :
AUGUSTONO

Wakaf merupakan pranata keagamaan islam yang sudah mapan. Dalam hukum islam waaf termasuk kedalam kategori ibadah *ijtima 'iyah* (ibadah sosial) yang manfaat atau tujuannya kepentingan umum atau islam apabila dikelola secara baik, profesional dan dikembangkan secara produktif. hal ini akan menjadi kekuatan umat islam yang keuntungan dapat disumbangkan dalam dalam upaya pembangunan nasional dan menjadikan keadilan sosial masyarakat serta dapat mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Penelitian ini secara umum membahas mengenai pengelolaan harta wakaf yang ada di Baitul Maal L-Risma dengan menggunakan teori-teori sebagai pijakan dalam menjawab permasalahan yang ada dilapangan. Teori yang digunakan peneliti guna menjawab pertanyaan penelitian ialah dengan menggunakan teori manajemen pengelolaan wakaf produktif dan wakaf produktif.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitiannya adalah deskriptif. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sehingga aka didapatkan data penelitian, yang kemudian data tersebut diolah menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pola pikir induktif.

Data dilapangan menunjukkan pengelolaan wakaf yang ada di Baitul Maal L-Risma Kota Metro terdapat dua jenis yakni pengelolaan wakaf dengan uang dan pengelolaan wakaf produktif. pengelolaan wakaf dengan uang yakni harta wakaf yang terkumpul langsung disalurkan kesasaran wakaf dalam bentuk perlengkapan sholat dan didistribusikann kemasjid-masjid. Sedangkan pengelolaan wakaf produktif yang ada di Baitul Maal L-Risma Kota Metro yakni disalurkan dalam bentuk sarana pendidikan yakni didirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Fathul Arham, dalam pengelolaan wakaf produktif harta wakaf yang terkumpul dari wakif kemudian disalurkan untuk pembangunan gedung sekolah. Dalam pelaksanaan pembangunan gedung sekolah tersebut mengalami kendala financial yang mengakibatkan pembangunan gedung tersebut terhenti dan menjadi terbengkalai. Distribusi profit wakaf produktif akan disalurkan dalam bentuk beasiswa prestasi dan beasiswa *tahfidz qur'an* bagi masyarakat yang tidak mampu akan tetapi realisasi dari distribusi ini belum terlaksanakan dikarenakan wakaf produktif yang ada belum beroperasi secara maksimal. Sedangkan pada hakikatnya harta wakaf itu tidak boleh diberhentikan pembangunannya hingga menjadi terbengkalai dikarenakan harta wakaf tersebut tidak memberikan manfaat.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Augustono

NPM : 13102394

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk pada sumbernya dan .

Metro, 5 februari 2018

Yang Menyatakan



Augustono

Augustono
Npm. 13102394

MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ

سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.(QS. Al-Baqarah (2): 261)”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, atas taufik, hidayah, dan inayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata Satu Ekonomi (SE).

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta (Suharto dan Rusmini) yang senantiasa selalu mendoakan, memberikan motivasi serta dukungan yang tulus dan tak kenal lelah sehingganya saya selalu istiqomah dan semangat dalam menuntut ilmu kemudian menyelesaikan skripsi ini.
2. Dosen pembimbing Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag dan Ibu Liberty, SE. MA yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Sahabat-sahabatku Ekonomi Syariah angkatan 2013 khususnya Kelas B yang sama-sama berjuang dan saling memberikan semangat dan motivasi sehingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Almamater Tercinta dan kebanggaan saya Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamin Peneliti ucapkan rasa dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa solawat dan salam-Nya selalu Peneliti haturkan kepada kekasih Allah SWT nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa *syafaat* untuk seluruh umatnya.

Skripsi ini secara umum membahas mengenai pengelolaan harta wakaf di lapangan, *wakaf* secara umum diartikan pemberian harta dari seorang muslim untuk diambil manfaatnya untuk seluruh masyarakat, dalam hal ini wakaf dapat berupa tanah, bangunan dan uang. Oleh karena itu dalam praktiknya wakaf membutuhkan seseorang atau organisasi untuk mengelola harta tersebut dapat memberikan manfaat. dalam pengelolaanya wakaf tidak boleh ditelantarkan sehingga menjadi tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Peneliti mencoba mengangkat masalah dan fenomena yang ada di lapangan dengan melihat dari perspektif teori atau ilmu-ilmu yang dijadikan fondasi dalam berpijak, sehingga akan ditemukan solusi dan pemecahan masalah sesuai dengan teori yang digunakan. Peneliti berharap akan ada manfaat yang dapat diambil melalui tulisan yang jauh dari kata sempurna.

Ucapan terimakasih tak luput Peneliti sampaikan kepada beliau yang sudah berkontribusi langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini, terlebih kepada Rektor IAIN Metro Lampung ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag kepada Dekan FEBI ibu Dr. Widhya Ninsiana, M.Hum kepada Ketua

Jurusan Ekonomi Syariah ibu Rina Elmaza, S.HI., M.SI dan kepada kedua pembimbing akademik yaitu Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag dan Ibu Liberty, SE. MA yang tak pernah bosan membimbing serta memberikan motivasi kepada Peneliti, juga kepada orang tua yang sudah memberikan doa dan restunya untuk kesuksesan Peneliti.

Terakhir Peneliti menyadari dalam penulisan ini tidak ada yang sempurna, untuk itu Peneliti berharap akan ada masukan, kritik dan saran yang membangun untuk kebaikan dikemudian hari, semoga tulisan ini bisa memberi motivasi lebih kepada yang membaca terkhusus peneliti sendiri.

Metro, 5 Februari 2018

Peneliti,



AUGUSTONO
NPM. 13102394

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Abstrak	v
Halaman Orisinalitas Penelitian	vi
Halaman Motto	Vii
Halaman Persembahan	Viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Wakaf	11
1. Pengertian Wakaf	11
2. Landasan Hukum Wakaf.....	14
3. Rukun dan Syarat Wakaf	16
B. Macam-macam wakaf	22
1. Wakaf ahli	22
2. Wakaf khairi.....	23
C. Pengelolaan Harta Wakaf.....	25

1. Periodisasi Pengelolaan Harta Wakaf	26
2. Wakaf Tunai.....	27
3. Model Pengelolaan Wakaf Produktif.....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	33
B. Sumber Data	34
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
D. Teknis Analisa Data	37
BAB IV PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Baitul Maal L-Risma Kota Metro	39
B. Praktik Wakaf Dibaitul Maal L-Risma	41
C. Pengelolaan Wakaf Dibaitul Maal L-Risma	47
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	
Lampiran-Lampiran	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 01 tabel pendapatan dana wakaf perbulan 44

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar Pamflet SD IT FATHUL ARHAM..... 46
2. Gambar Kerangka Bangunan SD IT FATHUL ARHAM..... 47

DAFTAR LAMPIRAN

1. Out line
2. Alat Pengumpul Data (APD)
3. Surat Izin Research
4. Surat Tugas
5. Surat Konfirmasi Izin Penelitian
6. Laporan Keuangan
7. Kartu Bimbingan / Konsultasi Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama universal (*rahmatan lil'alamin*) memiliki pemikiran dan konsep tersendiri yang sangat khas dan berkarakter. Statemen ini dapat dibuktikan dari doktrin-doktrin dasar Islam. Termasuk, bagaimana Islam menerangkan fungsi kedudukan harta, cara dan etika mendapatkannya, memanfaatkan serta mengeluarkannya.

Kelebihan harta yang dimiliki seseorang, hendaknya menjadi jalan seseorang untuk dapat mendekati diri kepada sang pencipta dan dapat digunakan dalam interaksi sosial untuk saling membantu dan tolong menolong. Karena kelebihan tersebut bukan hasil jerih payah manusia semata, ada campur tangan sang pemilik jagad raya ini, pemberian kelebihan harta tersebut tentunya memiliki tujuan dan hikamh tertentu.¹

Allah SWT berfirman :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ²

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani Press:2003), h.10

² QS. Az-zaukhurf(43) ayat 32

Artinya:”Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. Az-zaukhruf(43):32)³

Tuntutan Islam dalam mendapatkan harta, tidak hanya faktor kualitas yang diprioritaskan, namun juga yang lebih mendasar, harta bersifat halal. Baik ditinjau dari mendapatkannya maupun kondisi nyata harta itu sendiri. Kemudian dalam mengeluarkan dan memanfaatkannya Islam sangat konsen mengaturnya, supaya harta kekayaan dapat memberikan kebaikan secara umum dan tidak jatuh pada hal-hal yang bersifat *mubazir* dan maksiat.⁴ Islam mengatur agar manusia lebih berhati-hati dalam mencari harta dan menyalurkan harta agar terhindar dari sifat haram dan *mubazir*.

Wakaf merupakan bentuk *muamalah maliyah* (harta benda) yang sangat lama dan sudah dikenal oleh masyarakat sejak dahulu kala. Hal ini tidak lain karena Allah SWT menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga hidup di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga Allah SWT telah menciptakan dua sifat yang berlawanan dalam diri manusia agar mereka mencintai yang lain, bekerjasama dan berkorban untuk mereka, tanpa harus menghilangkan kecintaan pada dirinya sendiri.⁵

Wakaf sebagai salah satu Institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung; CV Diponegoro, 2011), h 392

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, h.14

⁵ Mundhir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa,2007), h.xvii

menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun atas tanah wakaf.⁶ Sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan sasaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi.

Perbincangan tentang wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya, sedangkan wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan. Diantara wakaf benda bergerak yang ramai dibicarakan belakangan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *cash waqf* atau biasa disebut wakaf tunai. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.⁷

Sejarahinya pengelolaan wakaf ini tidak lepas dari periodisasi pengelolaan wakaf, secara umum periodisasi pengelolaan wakaf dibagi menjadi tiga periode yaitu : pertama, periode tradisional; yang masih menempatkan wakaf sebagai ajaran yang murni dalam kategori ibadah mahdhah. Wakaf yang diberikan masih berupa benda-benda fisik yang tidak bergerak, berupa tanah untuk tempat ibadah seperti masjid, mushalla dan sarana pendidikan. Kedua, periode semi professional; pada periode ini pola pengelolaan wakaf kondisinya masih relatif sama dengan periode sebelumnya,

⁶ Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Metro : Stain Jurai Siwo Metro Lampung, 2014) H. 1

⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta, Dirjen BMI, 2070) h. 3

namun pada periode ini sudah mulai ada pengembangan-pengembangan pengelolaan, yaitu pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun masih secara sederhana. Ketiga, periode professional; periode ini daya tarik wakaf sudah mulai nampak dan dilirik untuk diberdayakan secara professional produktif.⁸

Wakaf diharapkan menjadi salah satu alternatif yang mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah ekonomi. Dalam upaya pengelolaan wakaf, peran nadzhir yaitu orang atau badan hukum yang diberi tugas untuk mengelola wakaf sangat dibutuhkan. *Nadzhir* merupakan salah satu dari rukun wakaf yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil dan manfaat dari pengelola wakaf ke sasaran wakaf. Sering kali harta wakaf dikelola oleh *nadzhir* yang tidak mempunyai kemampuan memadai, sehingga harta wakaf tidak dikelola secara maksimal dan tidak memberikan manfaat bagi sasaran wakaf. Menurut fiqh diantara syarat nadzhir selain Islam dan *mukallaf* yaitu kemampuan dalam mengelola wakaf (profesional) dan memiliki sifat amanah, jujur dan adil.⁹ Dalam mengelola wakaf diperlukan *nadzhir* yang profesional agar barang yang diwakafkan tersebut dapat tersalurkan dengan baik ke sasaran wakaf. Dalam penelitian ini Lembaga Baitul Maal L-Risma Kota Metro berperan sebagai *nadzhir*, bagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 41 Tahun 2004 yang berbunyi *nadzhir* meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum.

⁸ Suhairi, *Wakaf Produktif*, H. 41

⁹ Achmad Djunaedi Dan Thobieb Al-Asyar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publising, 2005), h.89

Pendapatan dana wakaf Di Baitul Maal L-Risma diperoleh dari masyarakat umum dan wakaf wajib dari Kantor Cabang Bmt L-Risma perbulan. Peraturan mewajibkan wakaf tersebut dibuat oleh Kantor Pusat Bmt L-Risma bertujuan guna mendukung program kantor pusat yakni pembangunan SD IT Fatkhul Arham yang terletak Dikarang Sari Metro Utara.

Dana wakaf yang dikelola di Baitul Maal L-Risma dari masyarakat umum tersebut dibelikan perlengkapan sholat dan langsung didistribusikan kemasjid-masjid sekitar kota metro. Sedangkan dana wakaf yang diperoleh dari wakaf kantor cabang berjumlah Rp. 38.000.000 perbulan dana tersebut diperoleh dari wakaf tiap kantor cabang Bmt L-Risma sebesar Rp. 2.000.000 perbulan dari 19 Kator Cabang Bmt L-Risma dan dana tersebut disalurkan Rp.35.000.000 untuk pembangunan SD IT Fathul Arham dan Rp.3.000.000 disisakan untuk dana lain-lain.¹⁰

Berdasarkan wawancara dengan Debi Putri Rahwati, bertindak selaku Staf Administrasi Dan Keuangan bahwa dana tersebut diproduktifkan dalam bentuk investasi untuk pembangunan SD IT Fathul Arham perbulan. Menurutnya dana tersebut langsung disetorkan kepihak kontaktor untuk pembangunan gedung SD IT Fathul Arham dan SD IT Fathul Arham tersebut sudah beroperasi selama tiga tahun dan baru mempunyai siswa dari kelas satu sampai kelas tiga.¹¹

¹⁰ Wawancara Survey Dengan Esty Komariyah, Manager Baitul Maal L-Risma Kota Metro Tanggal 28 September 2017

¹¹ Wawancara survey dengan deby putri rahmawati, staf administrasi dan keuangan baitul maal l-risma tanggal 13 oktober 2017

Menurut Bapak Sukadi salah satu warga yang tinggal disekitar SD IT Fathul Arham pembangunan SD IT tersebut berhenti lebih kurang 6 bulan. keadaan bangunan SD tersebut masih tampak kerangka bangunan belum terbentuk gedung dan siswa yang bersekolah masih menepati ruang kelas sementara dan masjid.¹²

Harta wakaf produktif yang disalurkan dalam bentuk pembangunan sekolah tersebut masuk kedalam bentuk wakaf abadi. Harta ini tidak boleh dinon-aktifkan sehingga mejadi terbengkalai, melainkan harus dipelihara dan dilarang untuk mengurangi dan merusaknya. Pengelolaan harta wakaf produktif seharusnya dikelola dengan baik dan dijaga agar wakaf tersebut tidak berhenti dan menjadi terbengkalai.¹³

Dalam pelaksanaanya harta wakaf yang dikelola baitul maal l-risma kota metro berbentuk wakaf dengan uang dan wakaf produktif, wakaf dengan uang dikelola dengan cara harta wakaf yang terkumpul kemudian dibelikan perlengkapan sholat sesuai keinginan wakif dan didistribbusikan kemasjid-masjid di Kota Metro. Sedangkan bentuk pengelolaan wakaf produktif yakni harta wakaf yang terkumpul dialokasikan kepembuatan aset wakaf produktif yang berbentuk Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Fathul Arham. SD IT Fathul Arham termasuk kedalam wakaf produktif dikarenakan adanya biaya yang harus dibayarkan siswa yang bersekolah disana sebesar Rp. 60.000 perbulan. Adanya biaya yang dikenakan siswa yang bersekolah di SD tersebut

¹² Wawancara Survey Dengan Sukadi, Warga Sekitar SD IT Fathul Arkham Karang Sari Metro Utara, Tanggal 13 Oktober 2017

¹³ Suhariri, *Wakaf Produktif*, H. 36

sehingga harat wakaf tersebut memberikan hasil (profit) oleh karena itu harta wakaf tersebut dapat dikategorikan wakaf produktif.

Realita dilapangan pembangunan SD IT Fathul Arham terhenti lebih kurang enam bulan. Oleh karena itu Pengolaan, pendistribusian harta wakaf menjadi fokus dalam penelitian ini, dikarenakan pentingnya pengelolaan dan pendistribusian harta wakaf yang secara benar agar harta wakaf tersebut dapat terealisasikan pada masyarakat dan untuk kepentingan bersama, peneliti tertarik untuk mengkaji pengelolaan harta wakaf di Baitul Maal L-Risma Kota Metro.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai batasan penelitian ini sebagai berikut : “

1. Bagaimanakah pengelolaan harta wakaf di Baitul Maal L-Risma Kota Metro”?
2. Bagaimanakah distribusi hasil harta wakaf produktif di Baitul Maal L-Risma Kota Metro”?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengeloalan harta wakaf untuk kepentingan sosial di Baitul Maal L-Risma Kota Metro.
2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk menambahkan pengetahuan dan wawasan mengenai optimalisasi pengelolaan harta wakaf.
- b. Manfaat secara praktis berguna sebagai bahan masukan bagi pengurus yayasan, kementerian agama, dan umat Islam secara umum.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian terdahulu (Priority Research) adalah untuk membandingkan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu, apakah ada kesamaan ataupun perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang sebelumnya.¹⁴

Di bawah ini ada beberapa hasil penelitian yang terkait diantaranya: dari penelitian yang dilakukan oleh Ade Putriansyah dengan judul “*pengembangan harta wakaf sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat*” jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan harta wakaf sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wakaf sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat membuka lahan pekerjaan bagi tenaga kerja yang produktif yang belum berkesempatan memiliki pekerjaan .¹⁵

¹⁴ Anonim, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi*, (Metro:Stain Jurai Siwo Metro,2011), h.27

¹⁵ Ade Putriansyah, *Pengembangan Harta Wakaf Sebagai Sarana Pemberdaaan Ekonomi Masyarakat*, (Stain Metro,2007)

Terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fahrudin dengan judul “*Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Dalam Perspektif Islam*” jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui wakaf menurut Undang-undang No.41 Tahun 2004 yang terkait subjek hukum wakaf,objek hukum wakaf, dan prosedur hukum wakaf. Wakaf sebagai peranan keagamaan yang memiliki potensi penting dan manfaat ekonomi,perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.¹⁶

Selain itu skripsi Hasan Basri yang berjudul “ *Produktivitas Pengelolaan Harta Wakaf (Study Kasus Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat Tahun 2010)*. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf di kelurahan Yosomulyo tidak produktif dan tidak sesuai dengan teori produktivitas dan Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 5 yang berbunyi harta wakaf hanya dipergunakan untuk peribadatan,tidak berkembang dan mendapatkan hasil secara ekonomis, bahkan biaya perawatan berasal dari masyarakat.¹⁷

Bedasarkan beberapa penelitian di atas, terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada jenis penelitian yang sama-sama meneliti mengenai wakaf, sedangkan perbedaanya terdapat pada fokus penelitian dan objek penelitian dimana peneliti melakukan penelitian Pengelolaan Harta Wakaf Di Baitul Maal L-Risma Kota Metro.

¹⁶ Ahmad Fahrudi, *Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Dalam Perspektif Islam*, (Stain Metro,2007)

¹⁷ Muhammad Hasan Basri, *Produktifitas Pengelolaan Harta Wakaf (Study Kasus Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat Tahun 2010)*, (Stain Metro 2010)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Perkataan Waqf, yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Jika dihubungkan dengan ilmu tajwid adalah tata cara menyebut huruf-hurufnya, dari mana dimulai dan dari mana harus berhenti. Pengertian menahan dihubungkan dengan harta kekayaan. Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.¹

Dalam peristilahan syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul asli*), lalu menajadikan manfaatnya berlaku umum. *tahbisul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwarisakn, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) tanpa imbalan.²

¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta : UI-Press, 1988), h.80

²Direktorat Pemberdayaan Wakaf ,*Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: 2008), h.1

Perbedaan daslam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

a. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah memberikan pengecualian pada tiga hal, yakni wakaf masjid, wakaf yang ditentukan keputusan pengadilan dan wakaf wasiat. Selain tiga hal yang tersebut yang dilepaskan hanya hasil manfaatnya saja bukan benda itu secara utuh. Abu Hanifah menjelaskan, dengan diwakafkannya suatu harta bukan berarti menjadi suatu keharusan untuk lepasnya pemilikan wakif, oleh sebab itu bolehlah rujuk dan mengambil kembali wakaf itu. Boleh pula menjualnya, karena menurut Abu Hanifah bahwa wakaf sama halnya dengan barang pinjaman dan sebagaimana halnya dalam soal pinjam-meminjam, si pemilik tetap memiliki, boleh menjual dan memintanya kembali.³

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan atas harta tersebut kepada yang lain. Dengan kata lain,

³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), h. 2

pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Menurutnya, boleh wakaf untuk waktu tertentu, bukan sebagai syarat bagi Maliki selama-lamanya. Bila habis jangka waktu yang telah ditentukan, maka boleh mengambilnya lagi, walaupun benda itu untuk masjid.⁴

c. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka si wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu dan juga menurut Hambali tidak bisa menariknya kembali. Hambali menyatakan, benda yang diwakafkan itu harus benda yang dapat dijual, walaupun setelah menjadi wakaf tidak boleh dijual dan harus benda yang kekal zatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu, tapi untuk selama-lamanya.⁵

Beberapa pendapat diatas dapat dipahami bahwa wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta lebih bermanfaat bagi kepentingan umum sesuai syari'ah. Wakaf juga dapat diartikan sebagai pemberian benda yang tahan lama kepada penerima wakaf untuk kepentingan masyarakat yang hanya dapat diambil manfaatnya

⁴Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), h. 2

⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), h.3

2. Landasan Hukum Wakaf

Para ahli hukum Islam menyebutkan beberapa dasar hukum wakaf yang memerintahkan orang berbuat kebaikan dan menjadi dasar umum amalan wakaf. Allah berfirman :

فِيهِ بَيْعٌ لَّا يَوْمٌ يَأْتِيهِ أَن قَبْلٍ مِّن رَّزَقِنَاكَ مِمَّا أَنْفَقُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
الظَّالِمُونَ هُمُ وَالْكَافِرُونَ شَفَاعَةُ وَلَا خَلَّةٌ وَلَا⁶

Artinya :*Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah (2): 261)*⁷

Ayat di atas menerangkan, bahwa Allah SWT menuntun hambanya untuk benar-benar memperhatikan kualitas harta yang akan diinfakkan(wakafkan),jangan pernah memberikan barang yang buruk kepada orang lain karena pastinya setiap manusia tidak ingin mendapatkan barang dengan kualitas yang buruk pula. Allah SWT berbuat demikian agar sempurna ibadah yang dilakukan.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا
بِحَبِيرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَبِيرٍ، لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ
عِبْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ فَقَالَ: إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا،

⁶QS. Al-Baqarah (2): ayat 261

⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung; CV Diponegoro, 2011), h 34

وَتَصَدَّقَتْ بِهَا قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

“Dari abdullah bin umar radhiyallahu anhuma, dai berkata, ‘umar mendapatkan bagian tanah dikhaibar, lalu dia menemui nabi shallallahu alaihi wa sallam untuk meminta pendapat tentang tanah itu. Dia berkata, wahai rasulullah, sesungguhnya aku mendapat bagian tanah dikhaibar dan aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga dari tanah ini. Maka apa yang engkau perintahkan kepadaku tentang tanah itu?’ beliau menjawab, ‘jika engkau menghendaki, engkau dapat menahan tananya dan engkau dapat menyedekahkan hasilnya’. Abdullah bin umar berkata, ‘maka umar menyedekahkan hasilnya, hanya saja tanahnya tidak dijual dan tidak dihibahkan dan tidak pula wariskan’. Dia berkata ‘maka umar menyedekahkan hasilnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak wanita, dijalan allah, orang dalam perjalanan, orang lemah, dan tidak ada salahnya bagi orang yang mengurusnya untuk darinya secara ma’ruf, atau untuk memberi makan teman, selagi tidak mengambilnya secara berlebihan.”⁸

Wakaf sesuai kentuannya harus tetap asalnya dan boleh dimanfaatkan hasilnya. Dalam hal ini jika harta wakaf itu berupa tanah maka harus dikelola secara produktif, untuk itu dibutuhkan seseorang sebagai pengelolanya. Dalam hadis diatas dijelaskan bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan. Dikarena kan harta wakaf bukan milik perorangan yang bisa dipindahkan kepemilikannya, tetapi merupakan hak milik masyarakat (umum). Dalam hal ini penerima wakaf juga tidak berhak memindahkan kepemilikan harta wakaf dikarenakan penerima harta wakaf hanya sebagai pengelola bukan pemilik.⁹

⁸Abdulloh Bin Abdurrahman Alubassam, *Syarah Hadist Bukhari* Diterjemahkan Dari Judul Aslinya *Taisirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam* Penerjemah Kathur Suhadi (Bekasi : Pt DarulFalah, 2011) H. 800

⁹Enizar, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2013) H.78

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Akad wakaf dapat terlaksana jika memenuhi rukun wakaf dan syarat-syaratnya. Para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka dalam memandang substansi wakaf.¹⁰

Untuk kriteria kesahan wakaf, terjadi perdebatan dikalangan ulama. Rukun wakaf menurut ulama Hanafiyah adalah *shighat*, yaitu lafadz yang menunjukkan makna wakaf. Maka dari itu, yang menjadi rukun menurut mereka adalah *ijab*, yaitu pernyataan yang bersumber dari waqif yang menunjukkan kehendak wakaf. Qobul dari penerima wakaf tidak termasuk rukun wakaf menurut Hanafiyah. Sementara itu, rukun wakaf ada empat, yaitu *waqif*, *mauquf*, *mauquf alaih*, dan *shighat*.¹¹

Perbedaan pendapat akan rukun wakaf terjadi pada para ulama, akan tetapi menurut Hanafiyah rukun wakaf adalah *shighat* yaitu *lafadz* yang menunjukkan makna wakaf. Maka dalam rukun terdapat *ijab* yaitu pernyataan dari orang yang hendak mewakafkan hartanya.

Wakaf sebagai suatu lembaga mempunyai unsur-unsur pembentukannya. Tanpa unsur itu wakaf tidak dapat berdiri. Unsur-unsur pembentuk yang juga merupakan rukun dan syarat wakaf. Penjelasan masing-masing unsur wakaf tersebut sebagai berikut:

¹⁰Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), h.8

¹¹Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), h.22

a. Wakif (orang yang mewakafkan hartanya)

Seorang wakif haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya kecakapan bertindak hukum. Seseorang untuk dapat dipandang cakap hukum tentu harus memenuhi persyaratan, yakni:¹²

1) Berakal

Para ulama sepakat agar wakaf dipandang sah, maka wakif harus berakal ketika melaksanakan wakaf. Karena itu, tidak dipandang sah jika wakaf yang dilakukan oleh orang gila, idiot, pikun, dan pingsan. Karena dia kehilangan akal atau tidak berakal, tidak membedakan segala sesuatu dan tidak dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya.

2) *Baligh*

Orang yang berwakaf haruslah orang yang dewasa atau cukup umur. Oleh karena itu, tidak sah wakaf yang dilakukan oleh anak-anak belum baligh karena dia belum *mumayiz* dan belum dipandang cakap hukum serta belum berhak melakukan tindakan hukum.

3) Cerdas

Orang yang berwakaf harus cerdas, memiliki kemampuan, dan kecapan melakukan tindakan. Karena itu, orang berada di bawah pengampunan (mahjur), misalnya

¹²Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, h.22

karena *safih*, *taflis*, ataupun pemboros menurut para fuqahatidak sah melakukan wakaf. Sebabkad *tabarru'* tidak sah, kecuali dilakukan dengan kecerdasan, atas dasar kesadaran, dan keinginan sendiri.

4) Atas kemauan sendiri

Wakaf harus dilakukan atas dasar kemauan sendiri, bukan atas tekanan dan paksaan dari pihak lain. Para ulama sepakat, bahwa wakaf dari orang yang dipaksa tidak sah hukumnya.

5) Merdeka dan pemilik harta wakaf

Tidak sah wakaf yang dilakukan oleh seorang budak karena dia pada dasarnya tidak memiliki harta. Begitu pula, tidak sah mewakafkan harta orang lain dan harta yang dicuri. Oleh karena itu, waqif adalah pemilik penuh dari harta yang diwakafkan.

b. *Mauquf* (harta yang diwakafkan)

Kriteria benda sebagai syarat harta wakaf mengeluarkan segala sesuatu hanya berbentuk manfaat (bukan barang) dan wakaf yang wajib dalam tanggungan. Wakaf demikian tidak sah kecuali jika berupa benda-benda walaupun hasil rampasan atau tak terlihat sebab barang hasil rampasan sudah menjadi hak miliknya, juga sah wakaf

orang wakaf orang buta karena tidak diisyaratkan untuk sahnya wakaf melihat barang yang diwakafkan.¹³

Barang atau benda yang diwakafkan harus memenuhi syarat diantaranya:

1) Harus tetap dzatnyadan dapat dimanfaatkan jangka panjang.Apabila Pemanfaatan benda itu tidak bersifat kekal atau habis dengan proses pemanfaatan seperti makanan atau minuman maka wakafnya tidak sah.

2) Harus jelas wujudnya dan batasannya

Benda wakaf itu diketahui dengan jelas keberadaanya, batasan, dan tempatnya, seperti mewakafkan tanah seluas 1000 meter yang berbatasan dengan tanah tuan A oleh karena itu, tidak sah mewakafkan sesuatu yang tidak jelas.¹⁴

3) Milik pribadi dan bebas dari segala beban

Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik sempurna wakif ketika terjadi akad wakaf. Oleh karenanya, jikaseseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya meskipun nantinya akan menjadi miliknya maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan sejumlah uang yang belum di undi dalam arisan.¹⁵

4) Benda atau barang dapat berupa benda bergerak maupun tidak.Kebiasaan masyarakat Indonesia dalam sejarahnya dan juga

¹³Abdul Aziz M.A, *Fiqh Muamalat*,(Bandung:Amzah,2009),h.399

¹⁴Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*,(Jakarta:Rajagrafindo Persada,2015), h.26

¹⁵Departeman Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta:2008), h.42

sampai sekarang pada umumnya mewakafkan harta berupa bendayang tidak bergerak seperti tanah, bangunan untuk masjid, pesantren.

c. *Mauquf Alaih*

Wakaf haruslah dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada tuhan. Karena itu mauquf alaih haruslah pihak kebajikan.¹⁶

Ketika berbicara tentang mauquf alaih yang menjadi fokus para ulama adalah bahwa wakaf ditujukan untuk *taqorrhub ilaallah*. Secara umum syarat-syarat mauquf alaih, adalah:¹⁷

- 1) Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebaikan dan tidak bertujuan untuk maksiat. Asal mula disyariatkannya wakaf adalah sedekah yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah.
- 2) Pihak penerima wakaf tidak terputus dalam pengelolaan harta wakaf. Wakaf diberikan kepada kaum muslimin atau kelompok tertentu yang menurut kebiasaan tidak mungkin mengalami keputusan dalam pemanfaatan harta wakaf.
- 3) Peruntukan wakaf tidak dikembalikan kepada wakif. Dalam arti, waqif tidak mewakafkan hartanya untuk dirinya sendiri. Pihak penerima wakaf adalah orang yang berhak untuk memiliki. Para

¹⁶Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, h.42

¹⁷Rozalinda, *Manajemen wakaf produktif*, h. 29

ulama sepakat bahwa wakaf harus diserahkan kepada pihak yang berhak memiliki harta wakaf.¹⁸

d. *Sighat* (pernyataan wakif)

Pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Pernyataan wakif juga harus jelas yakni melepaskan haknya atas pemilikan benda yang diwakafkan dan menentukan peruntukan benda itu apakah khusus atau umum.

Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari waqif untuk mewakafkan tanah benda miliknya. Syarat-syarat lafal wakaf adalah:

- 1) Pernyataan wakaf bersifat *ta'bid* (untuk selama-lamanya). Namun, para ulama berbeda pendapat tentang wakaf yang diiringi dengan syarat waktu tertentu. Ulama Malikiyah berpendapat, wakaf diperbolehkan dengan waktu tertentu dan berakhir dengan habisnya batas waktu sehingga harta wakaf kembali ke pemiliknya.
- 2) Pernyataan wakaf bersifat *tanjiz*. Artinya, lafal wakaf itu jelas menunjukkan terjadinya wakaf dan memunculkan akibat hukum wakaf. Pernyataan wakaf tidak boleh disandarkan dengan masa yang akan datang, tetapi harus menunjukkan terjadinya wakaf untuk keadaan sekarang.

¹⁸Rozalinda, *Manajemen wakaf produktif*, h. 29

- 3) Pernyataan wakaf bersifat tegas (*jazim*). Wakaf akan batal jika dilakukan dengan shighat yang tidak jelas seperti pernyataan yang mengandung janji-janji semata atau diiringi dengan *khiyar* syarat.
- 4) Menyebutkan *mauquf alaih* secara jelas dalam pernyataan wakaf. Agar sasaran pemanfaatan wakaf dapat diketahui secara langsung, waqif harus mengatakan dengan jelas tujuan wakafnya secara jelas.
- 5) Pernyataan wakaf dinyatakan dengan lafadz *sharih*, seperti wakaf atau dengan lafad *kinayah* seperti sadaqah yang diniatkan untuk wakaf. Pernyataan atau ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat deklarasi (sepihak), maka dalam hal ini tidak diisyaratkan adanya qabul, sehingga akad ini tidak akan batal bila ada penolakan.¹⁹

B. Macam-Macam Wakaf

Ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dibagi menjadi dua (2) macam:

1. Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*.²⁰

¹⁹Rozalinda, *Manajemen wakaf produktif*, h. 29

²⁰Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*,(Jakarta:2008), h.14

Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi, wakaf ahli ini baik, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu: kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari *silaturahmi* terhadap keluarga yang diberi harta wakaf.

Perkembangan selanjutnya wakaf *dzurri* ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan keaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf itu oleh keluarga yang disertai harta wakaf ini. Lebih-lebih kalau keturunan keluarga tersebut berlangsung kepada anak cucunya.²¹

2. Wakaf *Khairi*

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemaslahatan umum. Wakaf ini ditujukan kepada umum, dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, dll.

Wakaf *khairi* atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus

²¹ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), h.35

mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih bisa diambil manfaatnya.²²

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf dibagi menjadi dua macam :

1) Wakaf Langsung

Yaitu wakaf untuk member pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat sholat, sekolah, rumah sakit, dll. Pelayanan langsung ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi. Wakaf seperti ini merupakan aset produktif yang sangat bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Wakaf seperti ini bertujuan memberi manfaat langsung kepada semua orang yang berhak atas wakaf tersebut.

2) Wakaf Produktif

Yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk menghasilkan barang

²²Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta : UI-Press, 1988), h.90

atau jasa kemudian dijual dan hasilnya sesuai dengan tujuan wakaf.²³

C. Pengelolaan Harta Wakaf

Manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya tentu uang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan.²⁴

Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi disaat negeri kita sedang mengalami krisis ekonomi yang memerlukan [artisipasi banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya umat Islam khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya mengapresiasi peraturan perundangan perwakafan secara positif.²⁵

Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif dimaksud dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan

²³Suhairi, *Wakaf Produktif*, h.13

²⁴Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta:2008),h.105

²⁵Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publishing, 2007), h.90

dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Jadi, *nazhir* adalah pengelola harta benda wakaf yang tugasnya mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya.

Pengelolaan harta wakaf merupakan cara yang digunakan untuk mengelola harta wakaf terdapat berbagai cara pengelolaan harta wakaf baik secara tradisional maupun secara modern. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai periodisasi pengelolaan harta wakaf dan model pengelolaan pembiayaan harta wakaf :

1. Periodisasi pengelolaan harta wakaf

sejarahnya pengelolaan wakaf ini tidak lepas dari periodisasi pengelolaan wakaf secara umum yaitu :

- a) periode tradisional; yang masih menempatkan wakaf sebagai ajaran yang murni dalam kategori ibadah mahdhah. Wakaf yang diberikan masih berupa benda-benda fisik yang tidak bergerak, berupa tanah untuk tempat ibadah seperti masjid, mushalla dan sarana pendidikan.
- b) periode semi profesional; pada periode ini pola pengelolaan wakaf kondisinya masih relatif sama dengan periode sebelumnya, namun pada periode ini sudah mulai ada pengembangan-pengembangan pengelolaan, yaitu pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun masih secara sederhana.

- c) periode professional; periode ini daya tarik wakaf sudah mulai nampak dan dilirik untuk diberdayakan secara professional produktif.²⁶

Dari pendapat diatas dapat diketahui pengelolaan wakaf mengalami tiga perodesasi yaitu periode tradisiona dimana harta wakaf yang diperuntukan untuk sarana peribadahan seperti masjid, mushala dan pemakaman. Periode semi profesional dimana harta wakaf mulai dikelola secara produktif akan tetapi sistim penglolaan yang sederhana. Periode profesional dimana harta wakaf dikelola secara produktif dengan sistem pengelolaan yang professional.

2. Wakaf Uang

a) Pengertian wakaf tunai

sejakk awal, pembicaraan tentang wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya, sedang wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan. Di antara wakaf benda bergerak yang ramai dibincangkan belakangan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *cash waqf*. *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau memiliki obyek wakafnya, yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam

²⁶Suhairi, *wakaf produktif: membangunkan raksasa tidur*, h. 41

bentuk uang tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para fuqaha' (juris Islam).

b) Sejarah wakaf tunai

Praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Bahkan masyarakat sebelum Islam telah mempraktikkan sejenis wakaf, tapi dengan nama lain, bukan wakaf. Karena praktik sejenis wakaf telah ada dimasyarakat sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau wakaf dikatakan sebagai kelanjutan dari praktik masyarakat sebelum Islam. Sedangkan wakaf tunai mulai dikenal pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir.

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf sangat menggembirakan. Pada masa ini, wakaf tidak hanya sebatas benda tidak bergerak, tapi juga benda bergerak semisal wakaf tunai. Selain memanfaatkan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat seperti para ulama, dinasti Ayyubiyah juga memanfaatkan wakaf untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya, yaitu Madzab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dinasti Ayyubiyah juga menjadikan harta milik negara yang berada di *baitu maal* sebagai modal untuk diwakafkan demi pengembangan madzhab Sunni untuk mengatinkan syiah yang dibawa dinasti sebelumnya.²⁷

Wakaf terus dilaksanakan dinegara-negara Islam hingga sekarang, tidak terkecuali Indonesia. Dikarenakan banyaknya

²⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007) h.6

lembaga pengelola wakaf baik itu lembaga yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga pengelola wakaf milik swasta.

3. Model pengelolaan wakaf produktif

a. Model Pengelolaan Investasi Wakaf Produktif

Dalam pengelolanya wakaf memiliki dua model yaitu model pengelolaan wakaf *fix asset* (aset tetap) dan model pengelolaan wakaf *cash waqf* (wakaf tunai).

- 1) Wakaf dalam bentuk *fixed asset* hanya dapat diberikan oleh mereka yang tergolong masyarakat yang mempunyai aset yang berlebih, sehingga kelebihan tersebut dapat diwakafkan. Sedangkan untuk masyarakat yang tidak mempunyai aset berlebih, tentunya akan menghadapi kendala untuk melakukan wakaf dalam bentuk *fixed asset*. Masyarakat tersebut dapat memberikan wakaf dalam bentuk uang tunai, dimana uang tersebut dapat dikumpulkan terlebih dahulu oleh seorang pengelola untuk kemudian diinvestasikan, dan benefit atas investasi tersebut dapat didistribusikan.
- 2) Wakaf tunai dapat dipergunakan untuk memproduktifkan asset-asset wakaf yang sekarang tersebar di banyak negeri kaum muslimin. Dengan demikian, wakaf tunai dapat digunakan sebagai sarana untuk memotivasi dana masyarakat dengan jangkauan lapisan masyarakat yang lebih luas ke dalam bentuk modal investasi produktif, dan dapat dipergunakan untuk memproduktifkan asset wakaf yang sudah ada.

b. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif

Wakaf di Indonesia masih sangat sedikit yang produktif. Kunci kelemahannya terletak pada nadzhir dan tim manajernya yang tidak terorganisasi dengan baik. Riset Pusat Bahasa Budaya (PBB) UIN Syahid Jakarta (2005-2006) menyimpulkan bahawa kelemahan lembaga

wakaf kita terletak pada aspek manajemennya yang belum modern.²⁸ Karenanya, dalam rangka menumbuhkembangkan wakaf produktif dan mewujudkan keadilan sosial, beberapa hal perlu dilakukan.

Di Indonesia memang masih sedikit orang yang mewakafkan tanahnya dalam bentuk wakaf produktif, dan seandainya ada untuk mengelola tanah tersebut masih memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ini penting dilakukan karena dalam kenyataannya di negara kita kondisi tanah wakaf justru banyak yang menurun nilainya karena tidak ada pemeliharaan dan pengembangan asset secara baik.

Jika kita lihat terlalu banyak pengelolaan hartawakaf yang dikelola *nazhir* yang tidak profesional, sehingga banyak harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal dan tidak memberi manfaat sama sekali sebagaimana yang diharapkan, bahkan banyak harta wakaf yang alih fungsi atau terjual kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena *nazhir* yang tidak dapat mengelola harta wakaf secara profesional.²⁹ Karena itu diperlukan strategi riil agar wakaf-wakaf yang ada dapat segera diberdayakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak. Strategi riil dalam pengembangan wakaf produktif adalah kemitraan.

Lembaga-lembaga nadzir harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan posisi strategis yang ada dimana nilai komersialnya

²⁸Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta:Kaukaba,2014), h.40

²⁹Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.134

cukup tinggi. Jaringan kerjasama ini dalam rangka menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki tersebut. Sekali lagi harus ditekankan bahwa sistem kerja sama dengan pihak ketiga harus tetap mengikuti sistem syari'ah, baik dengan cara musyarokah maupun mudharabah. Pihak-pihak ketiga itu adalah sebagai berikut:³⁰

- 1) Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa keuangan. Lembaga ini bisa berasal dari lembaga lain di luar wakaf, atau lembaga lainnya yang tertarik terhadap pengembangan atas tanah wakaf yang dianggap strategis.
- 2) Investasi perorangan yang memiliki modal cukup. Modal yang akan ditanam berbentuk saham kepemilikan sesuai dengan kadar nilai yang ada. Investasi perseorangan ini bisa dilakukan lebih dari satu pihak dengan komposisi penyahaman sesuai dengan kadar yang ditanam.

Selain bekerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan permodalan dan usaha nadzir wakaf harus mensinergikan program-program dengan atau lembaga yang mendukungnya, seperti MUI, Perguruan Tinggi, Lembaga Konsultan Keuangan, dll.

³⁰Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta, 2007), h.122

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.¹ Penelitian lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.² Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti pengelolaan harta wakaf yang dilaksanakan pada Baitul Maal L-Risma Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Melihat dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka penelitian ini bersifat Deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk

¹ Lexy J. Moeloeng, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 26

² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2007), H. 46

kata-kata dan bahasa , pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³ Selanjutnya, penelitian ini akan menekankan pada penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian, yang terjadi saat sekarang, Menurut Husein Umar, deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.⁴ Dengan sifat penelitian tersebut, peneliti dapat mengkaji persoalan secara objektif dari objek yang diteliti, dengan data-data yang diperlukan. Sifat penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan pengelolaan harta wakaf yang lakukan di Baitul Maal L-Risma Kota Metro.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek penelitian dimana data dapat diperoleh. Dan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan penelitian yakni sumber data primer, dan sumber data sekunder. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto, sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua yakni primer dan sekunder.⁵

³ *Ibid*, h. 6

⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.22.

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010), h. 172

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁶ Dalam menentukan sumber data primer pada penelitian ini peneliti menggunakan metode *Accidental Sampling*. *Accidental Sampling* adalah metode penentuan sampel berdasarkan temuan langsung oleh peneliti⁷. Berdasarkan hasil temuan peneliti maka Sumber data primer dipenelitian ini adalah bapak ali, ibu nila dan septiana dewi sebagai *waqif*, Esty Komariyah selaku manajer Baitul Maal L-Risma Kota Metro dan Putri Nur Purwaningsih selaku divisi bidang wakaf dan Deby Putri Rahwati selaku staf administrasi dan keuangan lembaga pengelola wakaf Baitul Maal L-Risma Kota Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh dari literatur, media massa, dan data-data yang diperoleh dari berbagai pihak yang biasanya telah dipublikasikan. Sumber data sekunder diperoleh peneliti dari mempelajari referensi yang memiliki hubungan dengan sasaran penelitian seperti , biografi Baitul Maal L-Risma dan data keuangan wakaf yang dikelola Baitul Maal L-Risma.

Dengan demikian sumber data skunder yang digunakan peneliti referensi buku seperti, buku Wakaf Produktifnya Suhairi dan juga buku karya Rozalinda Tentang Manajemen Wakaf Produktif.

⁶ Sugioyono, Metode *Penelitian kUamtitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2012), h. 225

⁷ Sugioyono, Metode *Penelitian kUamtitatif, Kualitatif, Dan R&D*, h. 256

C. Teknik Pengumpulan Data

Melihat dari jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data penelitian dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk tujuan penelitian melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, dimana pewawancara langsung memberikan pertanyaan kepada responden dan responden langsung menjawab.⁸ Dalam penelitian ini, metode wawancara yang digunakan yakni wawancara langsung sebagai upaya untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada informan.

Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data dari subjek penelitian yaitu bapak Ali, ibu nila dan septiana dewi sebagai wakif, dan Esty Komariyah selaku manajer Baitul Maal L-Risma Kota Metro dan Putri Nur Purwaningsih selaku divisi bidang wakaf dan Deby Putri Rahwati selaku staf administrasi dan keuangan guna memperoleh gambaran umum pengelolaan wakaf yang ada di Baitul Maal tersebut serta jumlah dana wakaf yang dikelola.

wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur/terpimpin yaitu peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sehingga proses wawancara akan terarah dengan baik.

⁸ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis Desertasi Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), H 138.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan bukti-bukti dalam penelitian, dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti meneliti benda-benda seperti buku-buku, dokumen peralatan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁹ Dokumentasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi data-data tentang pengelolaan wakaf, catatan laporan keuangan, dan sebagainya. Dokumentasi ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk penelitian ini mendapatkan data yang diperlukan secara maksimal.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah teknik analisis data kedalam bentuk yang lebih mudah dicatat dan diintreprestasiakan¹⁰. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif karena dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran sudah ada dan sebaliknya. Berikut adalah langkah-langkah dalam analisis data :

1. Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum atau memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran

⁹W Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grafindo, 2005), h. 120

¹⁰ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), H. 103

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data

Kajian penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.¹¹

Dalam proses analisis data, data dikumpulkan kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisa logika induktif. Pola pikir induktif digunakan untuk menganalisis data yang bersifat khusus untuk ditarik dan dikembangkan sehingga bersifat umum, dalam hal ini peneliti mengambil data yang bersifat individual, seperti data-data yang diperoleh dari manajer dan karyawan Baitul Maal L-risma dan diolah dengan teori-teori yang bersifat umum.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung; Alfabeta, 2017) H. 245

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Baitul Maal Kota Metro


1. Profil Baitul Maal L-Risma

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) L-Risma merupakan lembaga keuangan syariah yang dibentuk guna memudahkan masyarakat muslim dalam menabung atau melakukan pembiyaan yang secara syariah agar terhindar dari riba. Pada tanggal 14 januari 2010 Alhamdulillah BMT L-RISMA telah mendapatkan izin dari Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Berbadan hukum Nomor 01/BH/X.7/I/2010.

Seiring berjalanya waktu, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) L-RISMA mengalami perkembangan yang lebih pesat dan menjadi bagian penting bagi seluruh komponen umat muslim. Sehingga BMT L-RISMA membentuk divisi Khusus untuk kegiatan Amal dan Sosial yang tidak terpisahkan dari BMT L-RISMA. pada bulan Mei 2012 dengan Domisili bangunan pertama di Jalan Yos Sudarso, Ganjar Asri, Metro Barat. Kemudian Pada 5 Mei 2014 Baitul Maal L-RISMA dengan dukungan yang sangat besar Dari BMT L-RISMA, maka didirikanlah Gedung baitul Maal yang permanen dengan Alamat Jalan AH Nasution 21 Yosodadi

Metro Timur Kota Metro Propinsi Lampung dan mendapat izin dari badan wakaf indonesia untuk mengelola wakaf.¹

2. Struktur Organisasi Visi Dan Misi Baitul Maal L-Risma



Visi Dan Misi Baitul Maal

a. Visi Ideal Baitul Maal

“Menjadi institusi pengelola ZISWAF yang amanah dan profesional dalam menyelenggarakan berbagai program pemberdayaan Ummat”.

¹ Dokumentasi Baitul L-Risma

b. Misi Baitul Maal

- 1) Memotivasi masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF).
- 2) Menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana ZISWAF secara amanah, profesional dan transparan.
- 3) Menjadi jembatan antara kepentingan Muzaki dan Wakif dengan Mustahik.
- 4) Menyelenggarakan berbagai program yang bersifat solutif, menarik, inovatif, kreatif dan tepat sasaran sesuai kebutuhan (Mustahik) dan keinginan (donatur).
- 5) Menyelenggarakan berbagai program pemberdayaan ekonomi umat.

c. Tujuan Baitul Maal

Menggali dan mengelola dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ziswaf) secara amanah dan profesional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian umat dan bangsa.

d. Motto Baitul Maal

“MENABUR AMAL, MENUAI BERKAH”²

B. Praktik Wakaf di Baitul Maal L-Risma

1. Pola Penghimpunan Dana Wakaf

Dana wakaf Baitul Maal L-Risma bersumber dari masyarakat dan Kantor Cabang BMT L-Risma, penghimpunan dana dari masyarakat

² Dokumentasi Baitul Maal L-Risma h.2

berupa amplop wakaf yang dihimpun dengan cara terjun langsung ke masyarakat melalui event-event yang ada di Kota Metro seperti *car free day* yang diadakan Pemerintah Kota Metro setiap pekan kedua dan keempat.³

Menurut Esty Komariyah selaku Manager, penghimpunan dana wakaf dari masyarakat juga dilakukan kepada anggota Bmt L-Risma dengan cara menawarkan amplop wakaf kepada anggota-anggota Bmt L-Risma diakhir akad pembiayaan. Dalam penghimpunan ini Baitul Maal L-Risma bekerja sama dengan Bmt L-Risma untuk menghimpun dana wakaf dalam hal ini anggota Bmt L-Risma menyerahkan amplop wakaf ke teler Bmt L-Risma kemudian petugas wakaf dari Baitul Maal mengambil ke Bmt L-Risma.⁴

Menurut Deby Putri Rahmawati, Penghimpnan dana wakaf selanjutnya didapatkan dari wakaf wajib tiap Kantor Cabang Bmt L-Risma, wakaf yang diberikan dari tiap Kantor Cabang Bmt L-Risma berjumlah Rp, 2.000.000 dari 19 kantor cabang sehingga setiap bulannya Baitul Maal L-Risma menerima dana sebesar Rp, 38.000.000. Namun sampai data ini diperoleh kebijakan wakaf wajib tiap kantor cabang BMT L-Risma telah diberhentikan sampai waktu yang tidak ditentukan.⁵

³ Wawancara dengan esty komariyah pada tanggal 21 desember 2017

⁴ Wawancara dengan esty komariyah pada tanggal 21 desember 2017

⁵ Wawancara dengan deby putri rahmawati pada tanggal 21 desember 2017

Berdasarkan wawancara dengan Esty Komariyah selaku manager Baitul Maal L-Risma, pemberhentian wakaf wajib tiap kantor cabang bmt tersebut dilakukan oleh kantor pusat BMT L-Risma dikarenakan ada masalah internal yang terjadi di BMT L-Risma yang berdampak pada penutupan kegiatan di beberapa kantor cabang BMT L-RISMA.⁶

Penghimpunan dana wakaf yang dilakukan Baitul Maal L-Risma dari masyarakat dan kantor cabang pada semester pertama 2017 diperoleh dana Rp, 145.575.000 dari 928 amplop wakaf. Dalam penghimpunan ini wakaf yang terkumpul dikategorikan amplop wakaf dikarenakan wakif yang mewakafkan hartanya tidak menyertakan nama dan identitas lainnya sehingga tidak ada data yang menunjukkan jumlah wakif yang ada. Keseluruhan dana wakaf yang dikelola Baitul Maal L-Risma pada semester awal 2017 berjumlah Rp, 257.485.170.⁷

2. Pola pengelolaan wakaf

Dana wakaf yang dikelola baitu maal l-risma pada semester pertama tahun 2017 berjumlah Rp, 257.485.170 adapun dengan rincian sebagai berikut.⁸

⁶ Wawancara Dengan Esty Komariyah Pada Tanggal 21 Desember 2017

⁷ Wawancara Dengan Esty Komariyah Pada Tanggal 21 Desember 2017

⁸ Dokumentasi Baitul Maal L-Risma

Bulan	Jumlah Amplop Wakaf	Pendapatan (Rp)
Januari 2017	397	40.173.000
Febriari 2017	236	40.408.000
Maret 2017	204	26.992.000
April 2017	57	17.367.000
Mei 2017	18	11.785.000
Juni 2017	16	8.850.000
Jumlah	928	145.575.000

Tabel tersebut menjelaskan bahwa setiap bulannya Baitul Maal L-Risma mengalami penurunan jumlah wakif yang berdampak pada penurunan jumlah dana wakaf yang didapatkan. Hal itu disebabkan karena masalah internal BMT L-Risma yang berdampak pemberhentian wakaf wajib tiap Kantor Cabang BMT L-Risma dan penutupan kegiatan di beberapa kantor cabang BMT L-Risma mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari masyarakat untuk berwakaf. Sampai data ini diperoleh jumlah kantor yang BMT L-Risma yang tutup tidak diketahui dikarenakan informasi tersebut menjadi rahasia perusahaan.⁹

Untuk saat ini Baitul Maal L-Risma mengelola harta wakaf dalam bentuk uang dikarenakan semua wakif Baitul Maal L-Risma

⁹ Wawancara Dengan Esty Komariyah Pada Tanggal 21 Desember 2017

menyerkah hartanya dalam bentuk uang Tetapi tidak menutup kemungkinan jika wakif ingin mewakafkan hartanya selain uang pihak Baitul Maal L-Risma juga akan menerimanya.¹⁰

Menurut Putri Nur Purwaningsih selaku divisi bidang wakaf, Pengelolaan harta wakaf dibaitul Maal terdapat dua jenis yaitu dana wakaf yang dikelola secara produktif dan dana wakaf dikelola secara tidak produktif. Dalam pengelolaannya dana wakaf terbagi menjadi dua yakni dana wakaf yang dari masyarakat ditujukan kepada wakaf perlengkapan sholat dan dana wakaf dari kantor cabang BMT-Lrisma ditujukan untuk wakaf produktif.¹¹

Dana wakaf produktif yang terkumpul langsung disalurkan kepembangunan aset wakaf produktif yakni pembangunan (Sekolah Dasar Islam Terpadu) SD IT Fathul Arham yang terletak di Dikarang Sari Metro Utara pemilihan wakaf produktif dalam bentuk sarana pendidikan ini merupakan permintaan kantor pusat BMT L-Risma, dalam pengelolaannya dana wakaf langsung diserahkan kekontraktor pembangunan tersebut. Sedangkan dana wakaf yang dikelola tidak secara produktif yakni dana wakaf yang terkumpul langsung dibelikan perlengkapan sholat sesuai keinginan wakif dan siap didistribusikan.¹²

¹⁰ Wawancara Dengan Esty Komariyah Pada Tanggal 21 Desember 2017

¹¹ Wawancara Dengan Putri Nur Purwaningsih Pada Tanggal 21 Desember 2017

¹² Wawancara Dengan Putri Nur Purwaningsih Pada Tanggal 21 Desember 2017

بَيْتُ الْمَدِينَةِ

Penerimaan Siswa Baru

TP. 2017/2018

Sekolah Dasar Islam Terpadu

فتح الارحم

Fathul Arham

Jl. WR Soepratman, 23 B Karangrejo, Metro Utara

GRATIS **Smart Choice** BIAYA PENDAFTARAN

TERSEDIA **Smart Choice** BASISWA KHUSUS

Mencetak Generasi Pencinta Al-Qur'an

Sedang dalam pembangunan

Program Unggulan

- Adab-adab Islami
- Pembiasaan Praktik Ibadah
- Tahfidz Al Qur'an
- Mentoring
- Bela Diri

"Mari segera daftarkan putra/i bapak/ibu mulai tanggal 27 Maret s/d 1 Juli 2017"

Informasi dan Pendaftaran

Asih 0857-5811-2148
A. Sofyan 0852-6777-4786 Dainuri 0822-8037-0039

13

Pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk pembangunan SD IT mengalami kendala financial sehingga pembangunan gedung sekolah terhenti, yang berdampak pada proses belajar mengajar siswa didik diSD tersebut, saat ini siswa SD IT melakukan proses belajar di gedung sementara dan masjid, dalam rancangan pembangunan gedung sekolah terdiri dari 11 ruang kelas dan 1 ruang guru dalam satu lokal, namun fakta di lapangan menunjukkan pembangunan gedung sekolah tersebut terbengkalai masih dalam kerangka bangunan.¹⁴

¹³ Dokumentasi baitul maal I-risma

¹⁴ Observasi Peneliti Ke SD IT Fathul Arkham Pada Tanggal 22 Desember 2017



15

Menurut Esty Komariyah selaku Manager, untuk saat ini pembangunan gedung sekolah tersebut memang diberhentikan karena donatur tetap baitul maal yaitu BMT L-Risma sudah tidak menjadi donatur lagi dikarenakan BMT L-Risma sedang mengalami divisit keuangan sehingga keputusan manajemen BMT L-Risma untuk mengehentikan wakaf wajibnya ke Baitul Maal L-Risma. Akan tetapi jika kondisi keuangan BMT L-Risma telah membaik tidak menutup kemungkinan BMT L-Risma akan kembali melakukan wakaf wajibnya ke Baitul Maal L-Risma.

Menurut Esty Komariyah selaku Manager, pembangunan wakaf produktif tersebut akan tetap dilanjutkan walaupun dalam pembangunanya akan memakan waktu yang cukup lama dikarenakan

¹⁵ Observasi Peneliti Ke Sd It Fathul Arkham Pada Tanggal 22 Desember 2017

pembangunan aset wakaf ini telah dilakukan dan sudah menghabiskan biaya yang cukup banyak sehingga tidak memungkinkan untuk penggantian aset wakaf.

3. Pola Pendistribusian Wakaf

Mekanisme pendistribusian dana wakaf yakni dana wakaf yang terkumpul kemudian dibelanjakan perlengkapan sholat sesuai keinginan wakif, setelah barang-barang tersebut terkumpul barulah dilakukan pendistribusian. Pendistribusian wakaf perlengkapan sholat ini ditujukan ke Masjid-Masjid sekitar Kota Metro, Baitul Maal L-Risma juga memperbolehkan wakif untuk memilih sendiri tempat pendistribusian wakaf tersebut walaupun diluar Kota Metro.¹⁶

Rencana pendistribusian profit wakaf produktif yaitu disalurkan dalam bentuk beasiswa prestasi dan beasiswa *tahfidz qur'an*, mekanisme pendistribusian wakaf produktif yaitu profit yang dididapatkan dari pemroduktifan aset wakaf langsung didistribusikan ke sasaran wakaf dalam beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu. Akan tetapi rencana ini belum terealisasi dikarenakan pembangunan sekolah tersebut belum terselesaikan sehingga aset wakaf tersebut belum produktif atau belum dapat memberikan profit.¹⁷

C. Pengelolaan Dan Pendistribusian Wakaf DiBaitul Maal L-Risma

Wakaf merupakan aset umat yang pemanfaatannya dilakukan sepanjang masa. Wakaf juga diharapkan mampu menjadi satu alternatif

¹⁶ Wawancara Dengan Putri Nur Purwaningsih Pada Tanggal 21 Desember 2017

¹⁷ Wawancara Dengan Putri Nur Purwaningsih Pada Tanggal 21 Desember 2017

yang memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi.

Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif dimaksud dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Dalam hal ini sarana pendidikan menjadi pilihan Baitul Maal L-Risma untuk dijadikan investasi wakaf produktif.

Wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Menurut Mundzir Qahaf, wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf

Keberhasilan pengelolaan wakaf produktif tidak terlepas dari peran *nadzhir* dalam mengelola harta wakaf tersebut. Dalam upaya pengelolaan wakaf, peran *nadzhir* yaitu orang atau badan hukum yang diberi tugas untuk mengelola wakaf sangat dibutuhkan. Sehingga harta wakaf dapat dikelola secara maksimal dan dapat memberikan manfaat bagi sasaran wakaf.

pengelolaan harta wakaf yang dikelola *nadzhir* yang tidak profesional, sehingga banyak harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal

dan tidak memberi manfaat sama sekali sebagaimana yang diharapkan, bahkan banyak harta wakaf yang alih fungsi atau terjual kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena *nadzhir* yang tidak dapat mengelola harta wakaf secara profesional.

nadzhir adalah pengelola harta benda wakaf yang tugasnya mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya. dalam penelitian ini *nadzhir* atau pengelola wakaf yaitu Baitul Maal L-Risma.

Pengelolaan wakaf yang ada di Baitul Maal L-Risma masih tergolong produktif-konsumtif dikarenakan harta wakaf belum sepenuhnya diproduktifkan, harta wakaf yang dikelola langsung diperuntukan untuk dibelikan benda wakaf sesuai keinginan wakif. Sedangkan pengelolaan wakaf produktif yang terdapat di Baitul Maal L-Risma diperuntukan ke pembangunan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT).

Pengelolaan wakaf produktif di Baitul Maal L-Risma belum sepenuhnya dikelola secara optimal karena peruntukan harta wakaf ke pembangunan SD itu mengalami banyak kendala salah satunya kendala financial, dalam membangun gedung sekolah itu memerlukan biaya yang besar akan tetapi harta yang dimiliki tidak mencukupi untuk pembangunan SD tersebut sehingga Baitul Maal L-Risma memberhentikan pembangunan sekolah tersebut untuk sementara waktu. Dalam penentuan model wakaf produktif seharusnya *nadzhir* memilih jenis usaha yang sangat minim risiko oleh karena itu manajemen risiko sangat diperlukan dalam pengelolaan

wakaf produktif agar hasil dari wakaf produktif dapat memberi manfaat sebesar mungkin bagi tujuan wakaf.

pengelolaan wakaf produktif di Baitul Maal L-Risma terlihat tidak profesional masih ada campur tangan manajemen BMT L-RISMA dalam pemilihan wakaf produktif, pemilihan SD IT sebagai wakaf produktif merupakan saran manajemen BMT L-Risma, ketidak profesionalan Baitul Maal dalam mengelola wakaf produktif ini menyebabkan tujuan wakaf tidak dapat terealisasi. profesional seorang *nadzhir* diartikan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau suatu kelompok dikarenakan pada hakikatnya harta wakaf itu milik semua masyarakat.

Pemilihan wakaf produktif seharusnya melihat kepada harta wakaf yang dimiliki dan risiko yang didapat dari bentuk wakaf produktif tersebut, banyak model wakaf produktif selain sarana pendidikan. Ketepatan *nadzhir* dalam memilih model wakaf produktif dapat menjadikan harta wakaf bermanfaat bagi masyarakat, keprofesionalan *nadzhir* menentukan keberhasilan dalam mengelola wakaf sehingga profit yang didapatkan dapat didistribusikan kesasaran wakaf.

Pendistribusian hasil wakaf produktif di Baitul Maal L-Risma di salurkan dalam bentuk beasiswa prestasi dan beasiswa *Tahfidz Qur'an*. Dalam UU Nomor 42 tahun 2004 tentang wakaf pendistribusian hasil wakaf tertuang pada pasal 22 tentang peruntukan wakaf, dalam pasal 22 disebutkan peruntukan wakaf ditujukan dalam bentuk bantuan fakir miskin, anak

terlantar, yatim piatu, beasiswa dan peningkatan ekonomi umat. Oleh karena itu pendistribusian hasil wakaf produktif yang terdapat dibaitul maal l-risma sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada akan tetapi pendistribusian ini belum terealisasi dikarenakan harta wakaf produktif belum memberikan hasil sehingga pendistribusian wakaf ini belum tersalurkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pengelolaan wakaf di Baitul Maal L-Risma Kota Metro yang dilakukan terdiri dari dua jenis yakni wakaf produktif dan wakaf dengan uang. Dalam pengelolaan wakaf dengan uang harta wakaf langsung didistribusikan ke sasaran wakaf dalam bentuk perlengkapan sholat, sedangkan pengelolaan wakaf produktif yang ada di Baitul Maal L-Risma yakni dalam bentuk sarana pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Fathul Arham harta tersebut diproduktifkan dengan dibangunnya gedung sekolah dasar.

Pendistribusian hasil wakaf produktif di Baitul Maal L-Risma ditujukan dalam bentuk beasiswa prestasi dan beasiswa *tahfidz qur'an* bagi masyarakat yang tidak mampu, tetapi pendistribusian hasil wakaf produktif ini belum terealisasi dikarenakan pembangunan wakaf produktif belum terselesaikan.

Pengelolaan wakaf produktif yang ada di Baitul Maal L-Risma terdapat banyak permasalahan, ketidak profesionalan nadzir dalam mengelola wakaf ini merupakan awal dari permasalahan yang ada, ketidak profesionalan *nadzhir* dalam hal ini ditunjukkan adanya campur tangan waqif dalam menentukan model wakaf produktif tersebut, sehingga dalam pemilihan model wakaf produktif tersebut *nadzhir* tidak memperhatikan tingkat risiko yang akan dihadapi.

Pembangunan model wakaf produktif dalam bentuk sarana pendidikan merupakan saran dari manajemen BMT L-Risma, tanpa mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi Baitul Maal memilih sarana pendidikan dengan didirikannya Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) sebagai wakaf produktif yakni. Dalam pembangunannya Baitul Maal mengalami kendala financial dikarenakan wakif tetap baitul maal l-risma memberhentikan pemberian dananya kepada baitul maal l-risma sehingga dilakukan pemberhentian pembangunan SD IT tersebut.

Harta wakaf yang dinilai dapat memberikan hasil secara berkelanjutan untuk didistribusikan sesuai tujuan wakaf dan dapat memberikan manfaat bagi semua masyarakat akan tetapi tujuan itu tidak tercapai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka peneliti ingin meberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagai *nadzhir* hendaknya Baitul Maal L-Risma bersikap independent sehingga tidak ada campur tangan dari pihak manapun dalam pengelolaan wakaf agar tujuan wakaf itu dapat tercapai.
2. Sebagai *nadzhir* hendaknya Baitul Maal L-Risma lebih jeli melihat peluang untuk pemilihan model wakaf produktif yang dapat memberikan profit bagi baitul sehingga distribusi dari wakaf produktif tercapai.

3. Sebagai *nadzhir* hendaknya Baitul Maal L-Risma tidak menelantarkan harta wakaf produktif dikarenakan harta wakaf produktif harus tetap berjalan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat*. Bandung: Amzah, 2009
- Abdul Halim. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press, 2005
- Achmad Djunaidi Ed Al, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2004
- Ade Putriansyah. *Pengembangan Harta Wakaf Sebagai Sarana Pemberdaaan Ekonomi Masyarakat*. STAIN Metro, 2007
- Ahmad Fahrudi. *Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Dalam Perspektif Islam*. STAIN Metro, 2007
- Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta : Pt Bumi Aksara, 2007
- Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung : Cv Diponegoro, 2011
- Departemen Agama RI. *Perkembangan dan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan wakaf, 2003
- Departemen Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dan Bimbingan Masyarakat Islam 2008
- Departemen Agama RI. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006
- Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta, 2007
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2007
- Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2009
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis Desertasi Dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2011

- Lexy J Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pt. Remaja Rosadakarya Press, 2013
- Mohammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta : UI-Press, 1988
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Muhammad Hasan Basri. *Produktifitas Pengelolaan Harta Wakaf (Study Kasus Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat Tahun 2010)*, (Stain Metro 2010)
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta:Gema Insani Press:2003
- Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produkti*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Suhairi. *Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Kaukaba, 2014
- Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Pt. Renika Cipta, 2010
- Suparman Usman. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press, 1999
- Uhar Suharsa Putra. *Metode Penelitian Kuanti, Kualitatif Dan Tindakan*. Bandung : Rafika Aditama, 2012
- W Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Grafindo, 2005

PENGELOLAAN HARTA WAKAF
DI BAITUL MAAL L-RISMA KOTA METRO

Alat Pengumpul Data (APD)

A. Wawancara/Interview

1. Manajer Baitul Maal L-Risma

- a. Bagaimana sejarah Baitul Maal L-RISMA didirikan?
- b. Bagaimana kebijakan wakaf yang diterapkan di Baitul Maal L-Risma?
- c. bagaimana pengelolaan wakaf di Baitul Maal L-Risma?
- d. Darimana sumber harta wakaf didapatkan?
- e. bagaimana pengumpulan harta wakaf dari masyarakat?
- f. Apakah ada perbedaan wakaf yang dikeluarkan masyarakat dan kantor cabang Bmt?
- g. Bagaimana mekanisme atau cara yang dapat dilakukan saat akan menjadi wakif?
- h. Berapa jumlah wakif di Baitul Maal L-Risma?
- i. Apakah ada peningkatan atau penurunan wakif dari tahun ketahun?
- j. Apa saja yang dapat diwakafkan di Baitul Maal L-Risma?

2. Divisi Bidang Wakaf

- a. Bagaimana teknis penerimaan harta wakaf dari wakif ?
- b. Berapa nominal wakaf yang diterima dari wakif ?
- c. selain uang yang, apakah terdapat benda lain yang diwakafkan?

- d. Berapakah harta wakaf yang terkumpul di baitul maal dari awal adanya produk wakaf ?
- e. Bagaimana teknis pengelolaan harta wakaf ?
- f. Dalam bentuk apa pengelolaan wakaf produktif yang ada di Baitul Maal?
- g. Bagaimana distribusi profit harta wakaf produktif?
- h. Selain digunakan untuk pembangunan SD IT, apakah ada penggunaan lainnya ?
- i. Dimana saja distribusi wakaf perlengkapan sholat tersebut?
- j. Apakah wakif dapat memilih tempat pendistribusian harta wakaf?

B. Dokumentasi

- 1. Profil Baitul Maal L-RISMA Kota Metro
- 2. Literatur Buku tentang Wakaf
- 3. Dokumen atau laporan keuangan

Metro, 12 Januari 2018
Mahasiswa Ybs,



Augustono
NPM. 13102394


Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag.
NIP. 19600918 198703 2 003



Liberty, SE, MA
NIP. 19740824 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0197/In.28/D.1/TL.00/01/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Manager Baitul Maal L- Risma Kota
Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0196/In.28/D.1/TL.01/01/2018,
tanggal 22 Januari 2018 atas nama saudara:

Nama : **AUGUSTONO**
NPM : 13102394
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Baitul Maal L- Risma Kota Metro, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGELOLAAN HARTA WAKAF DIBAITUL MAAL L-RISMA KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 Januari 2018
Wakil Dekan,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0196/In.28/D.1/TL.01/01/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:


Nama : **AUGUSTONO**
NPM : 13102394
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Baitul Maal L- Risma Kota Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGELOLAAN HARTA WAKAF DIBAITUL MAAL L-RISMA KOTA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 22 Januari 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Hji. Cemi Elu Sari



Wakil Dekan I,


Saifulakha S. Ag, MH

191206111998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jl. Ki Hadjar Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro, Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email : iainmetro@metrouniv.co.id,
Website : www.metrouniv.ac.id

Nama : Augustono
NPM : 13102394

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO LAMPUNG**

No.	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Bab 1-2-3 telah di perbaiki sesuai arahan saat ujian proposal sesuai dgn Catatan	
			Acc Bab 1-2-3.	

Dosen Pembimbing II

Liberty.,SE.MA
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Augustono
NPM. 13102394



SKEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hadjar Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro, Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email : iainmetro@metrouniv.co.id,
Website : www.metrouniv.ac.id

Nama : Augustono
NPM : 13102394

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syari'ah


KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO LAMPUNG

No.	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26-16-17	✓	- Dipesiki outline agar apa yg dijadiin peneliti focus	Y
	27-10-17	✓	ACC Outline Membaca 3 sub. II Seleksi 1 Bab yg ke sub I. 2 dst. Campur lain bisa yg dijadiin referensi - cover - Mufim is - halaman yg dibentk	Y

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
Nip. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs,


Augustono
Npm. 13102394



SKEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jl. Ki Hadjar Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro, Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email : iaimetro@metrouniv.co.id,
Website : www.metrouniv.ac.id

Nama : Augustono
NPM : 13102394

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO LAMPUNG**

No.	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Selasa 21-11-2017	✓	Penulisan huruf kapital teknik Penulisan foot note berapa biaya siswa yang bersekolah di SD It Fathul Arkham	
	6-12-17	✓	Bisa seperti pembinaan yg anda yg kethi tp tetap di pembuat di bari dapat ke bbs II & ulginda bisa yg diteliti?	

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
Nip. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs,

Augustono
Npm. 13102394



SKEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jl. Ki Hadjar Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro, Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email : iaimetro@metrouniv.co.id,
Website : www.metrouniv.ac.id

Nama : Augustono
NPM : 13102394

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO LAMPUNG**

No.	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21-12-17	✓	Bab II - jk yg lewat pnbh senai sum.	4
	2-1-18	✓	Maning bangg yk kang ada skor jdj ada hlyg. bab II - kmpn tesni yg sdj di Ruslan palu lanjut ke bab III & APD.	9

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
Nip. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs,


Augustono
Npm. 13102394



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ;website: www.metrouniv.ac.id ; e-mail : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Augustono
NPM : 13102394

Fakultas/Jurusan : FEBI/ ESy
Semester : X/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Mahasiswa
	16-1-18	U	Bab III - Di Revisi ke suai hasil kon sultan - Tentukan sub date - penyempurnaan data	G

Mengetahui
Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs,


Augustono
NPM. 13102394



SKEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hadjar Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro, Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email : iainmetro@metrouniv.co.id,
Website : www.metrouniv.ac.id

Nama : Augustono
NPM : 13102394

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO-LAMPUNG

No.	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8-1-18	✓	APD utk wawancara Semester 8 & 9 - Manajer = ada perguruan khusus yg kebetulan - utk Devisi wayaf = perguruan kecerdasan khusus → utk skripsi = bisa lihat Calak di APD	4

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
Nip. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs,


Augustono
Npm. 13102394



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ;website: www.metrouniv.ac.id ; e-mail : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Augustono
NPM : 13102394

Fakultas/Jurusan : FEBI/ ESy
Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Mahasiswa
	Jum'at 12/1 - 18	✓	APD Acc	

Mengetahui
Dosen Pembimbing II

Liberty, SE, MA
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Augustono
NPM. 13102394



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ;website: www.metrouniv.ac.id ; e-mail : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Augustono
NPM : 13102394

Fakultas/Jurusan : FEBI/ ESy
Semester : X/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Mahasiswa
	17/1-18	✓	ACC bab III & APD	7

Mengetahui
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003


Augustono
NPM. 13102394



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ;website: www.metrouniv.ac.id ; e-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Augustono
NPM : 13102394

Fakultas/Jurusan : FEBI/ ESy
Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Mahasiswa
	Kamis 18-01-2018	✓	Bimbingan bab 4-5 Sejarah Atg BMT Tidak usah terlalu tinci, lebih di Spesifikkan saja * Struktur Organisasi pengertian / cikalnya di perbaiki kembali * jangan Meningkat/ singkatan = harus di jabarkan perbaiki !	

Mengetahui
Dosen Pembimbing II

Liberty, SE, MA
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Augustono
NPM. 13102394




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ;website: www.metrouniv.ac.id ; e-mail : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Augustono
NPM : 13102394

Fakultas/Jurusan : FEBI/ ESy
Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Mahasiswa
	Jum'at 19-01-2018	✓	Pembuatan tabel lebih di rapihkan . * APP sebagai landasan Utk wawancara & hasilnya harus di paparkan dlm bab 4. Seceera tertulis perbaiki ! 	  

Mengetahui
Dosen Pembimbing II

Liberty, SE, MA
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Augustono
NPM. 13102394




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ;website: www.metrouniv.ac.id ; e-mail : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Augustono
NPM : 13102394

Fakultas/Jurusan : FEBI/ ESy
Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Mahasiswa
	Selasa 23 / 1 - 18	✓	Tetah di perbaiki sacara keseluruhan Acc bab 4-5 . lanjutkan ke pen lengkapan lampiran ↖	  

Mengetahui
Dosen Pembimbing II

Liberty, SE, MA
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Augustono
NPM. 13102394



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ;website: www.metrouniv.ac.id ; e-mail : iaimetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Augustono
NPM : 13102394

Fakultas/Jurusan : FEBI/ ESy
Semester : X/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Mahasiswa
	24-1-18	✓	Mb II Realitas & tawar - dr hal pnympul Dulu hrs drsyk di. A & B. - Klo C audosi maka hrs ad Pluang drj ad dr. Bnd &	Y
	25-1-18	✓	ACC tab II	Y

Mengetahui
Dosen Pembimbing I


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs,


Augustono
NPM. 13102394



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ;website: www.metrouniv.ac.id ; e-mail : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Augustono
NPM : 13102394

Fakultas/Jurusan : FEBI/ ESy
Semester : X/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Mahasiswa
	1-2-18	✓	Acc entry diang jngale	y

Mengetahui
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003


Augustono
NPM. 13102394



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jl. Ki Hadjar Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro, Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email : iaimetro@metrouniv.co.id,
Website : www.metrouniv.ac.id

Nama : Augustono
NPM : 13102394

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO LAMPUNG**

No.	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu 25-10-2017	✓	Pendalaman bab 1, 2, 3 . Acc Outline lanjutan	 

Dosen Pembimbing II



Liberty.,SE.MA
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Augustono
NPM. 13102394

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



AUGUSTONO Lahir di Panggung Asri, 16 agustus 1995 anak bungsu dari tiga bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Suharto dan Ibu Rusmini. Peneliti berdomisili di Lingkungan V Panggung Asri Barat Rt 001 Rw 005 Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

Pendidikan formal yang peneliti tempuh dimulai dari sd negeri 3 gunung sugih pasar lulus pada tahun 2007 kemudian melanjutkan ke smp negeri 1 gunung sugih lulus pada tahun 2010. Lulus dari sekolah menengah pertama (SMP), penulis melanjutkan pendidikannya di Smk Negeri 3 Terbanggi Besar Jurusan Teknik Audio Video (TAV) dan sekarang peneliti tengah menyelesaikan studi S1 di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN METRO dengan konsentrasi Jurusan Ekonomi Syariah.